

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang selama 3 bulan (periode bulan Maret-Mei) yang dilaksanakan di UPUBKB Kabupaten Buleleng:

a. Bagian Administrasi

1. Pelayanan pendaftaran di UPUBKB Kabupaten Buleleng masih menggunakan manual belum dilakukan secara online.
2. Rata-rata kendaraan uji setiap harinya tergolong sedikit masih dibawah 100 kendaraan didominasi oleh kendaraan angkutan barang.
3. Bukti lulus uji yang digunakan di UPUBKB Buleleng telah terbarukan yaitu menggunakan RFID dimana sistem ini baru digunakan hanya di 2 UPT di Indonesia.

b. Bagian Teknis

Pada pelayanan teknis telah dilakanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Pada pelaksanaan selama Magang di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Buleleng jumlah kendaraan uji berjumlah 2563 Kendaraan yang lulus sebanyak 2158 Kendaraan dan kendaraan yang tidak lulus sebanyak 405 kendaraan.
- 2) Pada pelaksanaan uji bagian bawah kendaraan terdapat hal yang kurang memenuhi unsur kesehatan dan keselamatan yaitu lorong uji nya belum terdapat blower untuk membuang asap kendaraan
- 3) Pada pengujian lampu, alat yang digunakan sering mati dikarenakan aki nya telah error, hal ini perlu perbaikan yang tepat agar dapat digunakan dengan normal.

c. Bagian Sarana dan Prasarana

- 1) Penggunaan APD yang belum maksimal dikarenakan tidak lengkapnya APD pada gedung uji.
- 2) Sering terjadi gangguan pada sinyal pada saat proses pengambilan foto kendaraan yang dilakukan secara online.

- 3) Atap gedung uji yang telah mengalami kebocoran serta tidak terdapat blower yang dapat mengolah sirkulasi udara dalam gedung
 - 4) Tidak terdapat P3K dan APAR baik dalam gedung administrasi maupun gedung uji
- d. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan perawatan dan perbaikan alat uji di UPUBKB Kabupaten Buleleng sudah mengacu pada PM 19 Tahun 2021 pasal 51. UPUBKB Kabupaten Buleleng memiliki prosedur perawatan dan perbaikan sendiri yang dilakukan pembersihan alat setiap hari, Minggu dan 6 bulan sekali pembersihan alat secara total oleh pegawai.
- e. Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan kalibrasi di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan PM 19 Tahun 2021. Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor telah dilakukan setiap tahunnya.
- f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kurangnya kesadaran penguji terkait penggunaan APD dan tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan, seperti halnya tidak menggunakan helm, sarung tangan, dan earplug. Kemudian belum terdapat kotak P3K sebagai alat pertolongan pertama terjadinya kecelakaan kerja, hal ini dapat berakibat fatal terhadap penguji kendaraan bermotor di UPUBKB Kabupaten Buleleng.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di UPUBKB Kabupaten Buleleng penulis dapat menemukan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan dalam pengujian kendaraan bermotor tersebut, penulis memberi saran yaitu:

- a. Pelaksanaan Magang
 - 1) Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mengembangkan ilmu yang didapat saat proses pembelajaran kemudian dilaksanakan di lapangan.

- 2) Perlu adanya waktu dalam proses pembelajaran saat dilapangan dalam memahami prosedur pelaksanaan pengujian teknis.
 - 3) Perbanyak wawasan lapangan maupun materi dari buku ataupun bertanya dan berdiskusi dengan penguji senior.
 - 4) Pelaksanaan praktik dikampus lebih sering dilakukan dalam meningkatkan keterampilan dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- b. Bagian Administrasi
- 1) Perlunya penambahan nomor antrian agar pada saat pendaftaran lebih terkendali
 - 2) Perlunya kerjasama antara dinas perhubungan dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian. Agar laporan retribusi cepat dan aman.
- c. Bagian teknis
- 1) Memperhatikan kembali dalam pemenuhan unsur kesehatan dan keselamatan pada lorong uji bagian bawah kendaraan agar ditambahkan *blower* untuk menghilangkan asap dari kendaraan bermotor
 - 2) Diperlukanya perbaikan alat *Headlight Tester* agar dapat digunakan kembali untuk pengujian teknis guna memenuhi pelayanan yang seharusnya masyarakat dapatkan.
- d. Bagian Sarana dan Prasarana
- 1) Kekurangan APD berpengaruh pada penggunaan saat digedung uji dan perlunya penambahan APD guna perlindungan bagi para penguji.
 - 2) Perlunya Penambahan jaringan Internet dibagian Gedung Uji untuk mengoptimalkan pelayanan Pra uji pada saat pengisian hasil uji *online*.
 - 3) Perbaikan Atap gedung uji yang telah mengalami kebocoran yang dapat merusak alat uji ketika hujan turun serta penambahan blower yang dapat mengolah sirkulasi udara dalam gedung
 - 4) Penambahan P3K dan APAR baik dalam gedung administrasi maupun gedung uji
- e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Perlu adanya himbauan secara berkala dan penetapan peraturan tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri untuk penguji kendaraan

bermotor untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta kesesuaian jumlah alat pelindung diri dengan tenaga Penguji Kendaraan Bermotor serta perlu ditambahkan kotak P3K di dalam gedung uji UPUBKB Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017
mengenai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 51 mengenai
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap alat peralatan pengujian
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan
Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta
tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya. Jakarta
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor
SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor.